

ANALISIS YURIDIS PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Nama Mahasiswa : Anwar Kholis

NIM : 2101241271,

Email : anwarcholis0@gmail.com

Dosen : Dr. Hudi Yusuf, S.H., M.H.

Email : hoedydjoesoef@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.

ABSTARCT

Visum et Repertum is one of the documentary forms of evidence that plays a significant role in proving criminal offenses, particularly in cases involving assault, homicide, sexual violence, and other crimes resulting in bodily injury or death. This document is prepared by a physician at the request of an investigator following a medical examination of the victim or deceased. In Indonesia's criminal justice system, Visum et Repertum is frequently used as a basis for judges in establishing their conviction regarding the elements of a criminal offense. Nevertheless, its evidentiary value remains a subject of debate because it cannot independently serve as the sole basis for a criminal conviction without being supported by other lawful evidence, as stipulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana or KUHAP). This study aims to analyze the legal status of Visum et Repertum under the Criminal Procedure Code, its evidentiary strength in criminal proceedings, and the obstacles encountered in its practical application within the law enforcement process. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Visum et Repertum constitutes documentary evidence as regulated under Article 187 paragraph (c) of the Indonesian Criminal Procedure Code and possesses significant evidentiary value when prepared in accordance with the prescribed legal procedures by an authorized physician and supported by other lawful evidence in compliance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. Therefore, improving the quality of forensic examinations and strengthening coordination among law enforcement agencies are essential to enhancing the effectiveness of criminal evidence in Indonesia.

Keywords: Visum et Repertum, Documentary Evidence, Criminal Procedure Code (KUHAP), Forensic Medicine, Criminal Evidence.

ABSTRAK

Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti surat yang memiliki peranan penting dalam pembuktian tindak pidana, khususnya perkara yang berkaitan dengan penganiayaan, pembunuhan, kekerasan seksual, maupun tindak pidana yang mengakibatkan luka atau kematian. Dokumen ini disusun oleh dokter berdasarkan permintaan penyidik setelah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban atau jenazah. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, Visum et Repertum sering dijadikan dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Meskipun demikian, kekuatan pembuktiannya masih menjadi perdebatan karena tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan tanpa didukung alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Visum et Repertum menurut KUHAP, kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan pidana, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yang memiliki kekuatan pembuktian apabila dibuat sesuai prosedur oleh dokter yang berwenang dan didukung alat bukti lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Optimalisasi pemeriksaan forensik dan koordinasi antarpenghak hukum menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pembuktian tindak pidana.

Kata kunci: Visum et Repertum, Alat Bukti, KUHAP, Kedokteran Forensik, Pembuktian..

A. Pendahuluan

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa adanya alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Salah satu alat bukti yang memiliki karakteristik ilmiah adalah Visum et Repertum.

Visum et Repertum dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban maupun jenazah atas permintaan penyidik. Dokumen tersebut berfungsi menjelaskan keadaan luka, penyebab kematian, maupun hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan.

Perkembangan ilmu kedokteran forensik menyebabkan Visum et Repertum menjadi instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana. Namun dalam praktik masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan permintaan visum, kualitas pemeriksaan yang kurang optimal, serta perbedaan penafsiran hakim terhadap nilai pembuktiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai pentingnya Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana serta berbagai permasalahan yang masih ditemukan dalam praktik penerapannya di Indonesia, maka perumusan masalah dalam penelitian yang berjudul "**Analisis Yuridis Peran Visum et Repertum sebagai Alat Bukti**

dalam Pembuktian Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Visum et Repertum menurut KUHAP?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam perkara pidana?
3. Apa hambatan penggunaan Visum et Repertum dalam praktik peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kedudukan hukum Visum et Repertum.
2. Menganalisis kekuatan pembuktiannya.
3. Mengetahui hambatan dalam penerapannya.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif.

1. Pendekatan

- Pendekatan Perundang-undangan
- Pendekatan Konseptual
- Pendekatan Kasus

2. Bahan Hukum

- KUHAP
- KUHP
- UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Literatur hukum
- Putusan pengadilan

E. Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Visum et Repertum

Visum et Repertum merupakan alat bukti surat sebagaimana Pasal 187 huruf c KUHAP.

Visum dibuat berdasarkan :

- Permintaan Penyidik,
- Pemeriksaan Ilmiah,
- Dibuat Dokter,
- Ditandatangani Secara Resmi.

Sebagai dokumen resmi negara, Visum memiliki kekuatan pembuktian formil.

2. Kekuatan Pembuktian

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Visum bukan alat bukti yang berdiri sendiri. Visum harus didukung :

- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli
- Petunjuk
- Pengakuan Terdakwa

Hakim bebas menilai isi Visum berdasarkan keyakinannya.

3. Hambatan dalam Praktik

Hambatan yang sering terjadi:

- keterlambatan pemeriksaan korban
- korban telah mengubah kondisi luka
- minimnya dokter forensik
- keterbatasan fasilitas laboratorium
- koordinasi penyidik dengan rumah sakit
- kurangnya pemahaman aparat terhadap fungsi Visum

F. Penutup

Visum et Repertum merupakan alat bukti surat yang sah menurut KUHAP. Nilai pembuktiannya sangat kuat apabila didukung alat bukti lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Optimalisasi kualitas pemeriksaan forensik akan meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana.

G. Saran

- Meningkatkan jumlah dokter forensik.
- Mempercepat permintaan Visum.
- Meningkatkan koordinasi penyidik dengan rumah sakit.
- Memberikan pelatihan hukum forensik kepada aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia.

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana.

R. Soesilo. KUHP dan KUHAP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.